

PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI PROBLEMATIKA EKONOMI MASYARAKAT MELALUI REORIENTASI ZAKAT

Qusthoniah

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Ali Murtopo

Universitas Islam Indragiri Tembilahan

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrument yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Aplikasi zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara teoritis, alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Ini akan berdampak pada peningkatan produksi dan investasi. Dengan demikian jika zakat benar-benar diberdayakan, sektor perekonomian akan berjalan lebih baik, kemiskinan akan berkurang dan pengangguran sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi. Apalagi jika didukung oleh pemerintahan yang bersih dan munculnya sifat qanaah, menahan diri, dan semangat berkarya dari semua elemen masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Problematika, Ekonomi dan Kemiskinan

Masalah ekonomi, terutama kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah melanda Indonesia sejak dulu, bahkan cenderung meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta atau 17,75 persen dari total 210 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2005. Selain itu juga terdapat sebanyak 10 juta orang pengangguran di negara ini. Jumlah 39 juta orang miskin tersebut bisa dipastikan sebagian besar adalah orang Islam. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, dan belum sempurna iman seorang Muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sebagai agama mayoritas di negara ini, sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.

Jumlah angka kemiskinan ini merupakan persoalan yang seolah tidak terselesaikan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperburuk lagi dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan bahan pokok sementara pendapatan masyarakat cenderung tetap. Kasus gizi buruk dan busung lapar akan terus terjadi di daerah-daerah akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung menjadi program yang rawan akan korupsi, kolusi, nepotisme sehingga sasaran program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan memperbesar angka kemiskinan baru. Melihat realitas tersebut, maka umat Islam harus berjihad melawan kemiskinan. Umat Islam harus bahumembahu untuk menuntaskan angka kemiskinan tersebut. Islam mempunyai tanggung jawab untuk memerangi kemiskinan di Tanah Air. Alasan utamanya adalah untuk menjaga keimanan kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah: 2)

Alasan lainnya adalah terkait untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang miskin. Rasulullah ﷺ. bersabda bahwa kemiskinan akan memudahkan seseorang menuju kekufuran. Keimanan seseorang akan mudah goyah hanya dengan sekardus mi instan karena perutnya yang lapar dan membutuhkan makan.

Salah satu cara untuk memerangi kemiskinan umat Islam di Indonesia adalah dengan memberdayakan zakat. Pemberdayaan zakat ini hanya dapat dilakukan apabila kesadaran untuk membayar zakat sudah tinggi di kalangan umat. Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ﷻ ini. Zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah *mahzhah* individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul ﷺ dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Pada akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia Barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah

menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.¹

Zakat Dalam Problematika Ekonomi

Salah satu ibadah pokok dalam Islam adalah kewajiban zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ
وَصَوْمَ رَمَضَانَ

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan". (HR. Bukhari)

Demikian pentingnya ibadah ini, banyak sekali di dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah kewajiban shalat. Angka 3 (tiga) ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang penting dan memiliki hubungan yang erat. Zakat dan shalat adalah dua hal penting

¹ Muhammad Nasrullah, “Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No.1 (2006), h. 108.

dalam ajaran Islam, sehingga zakat dan shalat dapat dijadikan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam.²

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

Dalam sejarah, negara berhak memaksa dengan hukum kekerasan supaya kewajiban zakat ini dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar yang memerangi mereka yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Karena dalam pengelolaan zakat, imam/khalifah dapat mudah mengontrol langsung. Mekanisme ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, sahabat hingga Dinasti Utsmani. Itulah dasar yang tegas dari kewajiban Negara dalam Islam supaya turun tangan dan mencampuri urusan pembagian harta di antara manusia. Negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat ini untuk menghilangkan penderitaan masyarakat di samping untuk membantu kepentingan Negara.

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian terbaru tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Namun lapoaran penerimaan zakat tahun 2011 oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu BAZNAS, BAZ Daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baru terhimpun Rp. 1.8 Triliun. Sangat disayangkan bahwa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat tergali secara maksimal

² Norvadewi, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Mazahib*, No. 10 Vol. 1, (2012), h. 66.

sehingga belum mampu menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.³

Masalah kemiskinan merupakan hal yang krusial di Indonesia dan angka kemiskinan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk miskin Indonesia pada tahun 2010 sebesar 31,02 juta atau 13,33 %. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius dalam mengatasi kemiskinan dan mengalokasikan dana yang juga sangat besar dalam upaya-upaya mengatasi kemiskinan ini. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang multidimensional, tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.⁴

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa potensi zakat yang besar tersebut belum dapat digali secara optimal dan belum mampu secara makro mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Indonesia? Tulisan ini mencoba untuk memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan ini.

Penulis berasumsi bahwa potensi zakat dapat digali secara optimal jika ada reorientasi dalam konsep zakat yang dipahami oleh umat Islam selama ini, selain itu juga perlu ditemukan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam pengorganisasian zakat meliputi pengumpulan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

Reorientasi Zakat dalam Menuntaskan Kemiskinan Di Indonesia

Melihat berbagai permasalahan zakat di atas, maka reorientasi zakat menjadi penting dilakukan agar potensi zakat dapat digali secara optimal dan berdampak bagi pengentasan kemiskinan. Reorientasi zakat ini dilakukan tidak hanya pada pemahaman dan konsep zakat namun juga manajemen zakat yang meliputi pengumpulan dan

³ *Ibid.* h. 67.

⁴ *Ibid.* h. 68.

penyaluran dana zakat serta organisasi pengelola zakat. Agar zakat lebih berpotensi dalam menuntaskan kemiskinan, maka pembaharuan zakat menjadi penting dilakukan.

Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam rangka reorientasi zakat adalah:⁵

Pertama, Merubah cara pandang umat Islam terhadap zakat. Cara pandang yang lebih kental nuansa fiqh klasik harus ditambah dengan cara pandang lain yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Jika selama ini sebagian besar umat Islam masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan sosial dan ekonomi, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Perubahan cara pandang zakat dimulai dari pembaharuan terhadap fiqh zakat itu sendiri. Zakat harus ditempatkan dalam aspek muamalat (ekonomi) atau menjadi kajian yang berdiri sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Qardawi melalui kitabnya *Fiqh Zakat*. Dalam karya ini zakat tidak hanya dilihat dari sisi ajaran normatifnya saja, tetapi zakat juga dilihat dari sisi historis dan filosofisnya. Melalui pendekatan historis, filosofis dan normatif akan terjadi perubahan pandangan terhadap zakat.

Kedua, Perbaikan aspek manajemen pada lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting dan fundamental. Salah satu penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah karena pengelolaan zakat yang tidak transparan dan tidak akuntabel, padahal kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil. Maka, agenda terbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadiis*. (Litera AntarNusa: Jakarta, 2011), h. 65.

utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat.

Kedua, kompleksitas masalah zakat dan potensinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi mengharuskan zakat sudah saatnya dikelola secara profesional. Sistem rekrutmen pengelola zakat sudah saatnya mengarah pada sistem rekrutmen terbuka dan kompetitif dalam rangka menjaring pengelola-pengelola zakat yang profesional sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan dalam memajukan kelembagaan amil zakat. Peningkatan aspek profesionalitas pengelolaan zakat berdampak pula pada sistem penggajian pengelola zakat sesuai dengan standar kerja, karena hal ini akan ikut menentukan kinerja organisasi.

Ketiga, inovasi dalam pola distribusi dana zakat karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerima zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahik. Tidak seimbang sisi penerimaan zakat dan jumlah orang yang miskin disisi sebaliknya membuat santunan tidak akan efektif dalam menuntaskan kemiskinan selain itu zakat yang tidak tepat sasaran juga menjadi penyebab gagalnya fungsi ekonomi zakat. Dalam mengatasi masalah ini perlu mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Pusat Zakat Umat (PZU) Persis Garut. Lembaga zakat ini telah melakukan proses pemilihan orang yang berhak menerima dana ZIS (*mustahik*) yang dilakukan melalui beberapa tahap prosedural, sehingga diharapkan para *mustahik*-nya bisa tepat sasaran.

Selain itu pola distribusinya pun diubah ke arah produktif tanpa meninggalkan sisi konsumtif. Zakat didayagunakan untuk mengatasi problem kemandirian di kalangan masyarakat miskin. Problem non-bankable yang melilit sebagian mustahik yang penghidupannya ada di sektor usaha informal menjadikan mereka tak berdaya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dibutuhkan akses permodalan yang lebih luas dan pendampingan. Beberapa LAZ telah melakukan pemberian modal terhadap mustahik dan kemudian melakukan pendampingan usaha agar usaha yang dilakukan berhasil sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dana Peduli Umat (DPU) Kalimantan Timur yang sejak tahun 2009 telah

menyalurkan zakat produktif dengan program PKM (Pusat Kemandirian Masyarakat) yang bertujuan untuk membantu tercipta peningkatan dan pengembangan sumber daya dan ekonomi mustahiq. Besarnya dana zakat produktif adalah 10 % dari dana zakat yang disalurkan.

Program inovatif lainnya adalah penyediaan layanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Telah ada beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membuka program layanan kesehatan secara gratis, sekolah unggulan untuk dhuafa bebas biaya, dan program sejenis lainnya. Ini juga telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dana Peduli Umat (DPU) Kalimantan Timur diantara programnya adalah beasiswa pendidikan berupa program anak asuh, cerah (celengan berkah), layanan kesehatan gratis, rumah Qur'an, dan lain-lain. Dari sekian program-program inovatif di atas memang dampaknya masih belum dirasakan secara makro-ekonomi, bahkan cenderung rentan terhadap perubahan kondisi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang tidak mendukung. Dalam rangka mensinergikan BAZ dan LAZ, maka perlu memadukan peran negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat. Di Indonesia, peran tunggal pemerintah dalam pengelolaan zakat masih belum dapat dilakukan karena sistem birokrasi dan *good governance* masih lemah. Karena itu keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Namun menyerahkan pengelolaan zakat pada organisasi masyarakat sipil pun akan berdampak negatif, karena setiap lembaga memiliki kecenderungan ideologis, budaya dan kepentingan yang berbeda. Sehingga peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat ibarat dua sisi mata uang.

Didin Hafidhuddin (Ketua BAZNAS) menyatakan bahwa idealnya keberadaan BAZ dan LAZ harus tetap diakomodir karena keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Keberadaan LAZ memunculkan kesadaran masyarakat membayar zakat semakin kuat sedangkan BAZ juga mempunyai kekuatan yang mengikat. Lebih lanjut Didin mengusulkan agar BAZ dan LAZ keduanya bisa dipadukan karena unsur negara penting, unsur masyarakat juga penting. Negara

memberikan legitimasi politik dan penyedia sarana publik sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai pelaksana dan kontrol terhadap pelaksanaan zakat di masyarakat. Alfitri menyatakan bahwa hubungan antara lembaga zakat yang dikelola sipil dan negara terletak pada peran dan pelaksanaan kewajiban. Secara hukum, zakat perlu dikelola oleh sebuah lembaga sehingga pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan baik. Jika negara tidak terlibat untuk mengelola zakat karena negara berdasar sistem sekuler maka lembaga *volunteer* atau masyarakat sipil dapat melakukan perannya.

Keempat, UU Zakat No. 38 Thn. 1999. UU No. 38 tahun 1999 telah menjadikan tata kelola zakat yg kurang regulasi dan pengawasan. Dengan penyempurnaan UU Zakat ini akan mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzakki), mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor amal untuk perubahan sosial. Qardhawi menyatakan bahwa Islam melibatkan negara dalam pengumpulan serta pembagian zakat melalui amil zakat. Hal ini jelas di dalam Al Qur'an dan hadits. Namun Faridi menyatakan bahwa peran negara yang dominan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya adalah negara mempunyai kekuatan *enforcement* dan mengontrol pembayaran zakat oleh masyarakat sehingga penghasilan zakat bisa ditargetkan sesuai dengan *working plan*. Kelemahannya adalah peran negara terlalu besar sehingga bisa menimbulkan penyimpangan karena lemahnya kontrol dari masyarakat. Lebih jauh Qardhawi menambahkan agar zakat bisa optimal dalam pengumpulannya maka diperlukan tiga pengawasan. *Pertama*, keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya yang mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban agama, *kedua*, hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan *ketiga*, pengawasan dari pemerintah yang berwenang mengambil zakat, bahkan boleh memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mau membayar zakat. Agar pengawasan ketiga ini bisa dilaksanakan maka UU Zakat baru ini harus berisikan desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

menuju dunia zakat nasional yang efisien, dan kemitraan pemerintah-OPZ untuk akselerasi pengentasan kemiskinan. Dengan konsolidasi dan sistem kelembagaan jejaring, pengelolaan zakat secara formal kelembagaan akan optimal. Semua potensi zakat dapat dihimpun, dan didayagunakan secara profesional dan amanah untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain, format kelembagaan khusus bagi UPZ akan memberdayakan potensi amil tradisional dengan tetap memberi peluang bagi penggunaan untuk kepentingan lokal.⁶

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan di atas, maka kinerja dunia zakat nasional harus ditingkatkan dengan mendorong kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi pengentasan masyarakat dari kemiskinan. UU Zakat harus mengamanatkan bahwa pemerintah akan secara aktif mengikutsertakan OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan. Kemitraan pemerintah OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemberian hibah maupun kontrak penyediaan jasa sosial dimana pemerintah yang akan menerapkan kriteria dan persyaratan bagi OPZ penerima dana program penanggulangan kemiskinan, seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan dana, dan kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah.⁷

Zakat Sebagai: Solusi Mengangkat Perekonomian Negara

Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan berperilaku dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan untuk kepentingan pribadinya terutama untuk kebutuhan konsumsi. Bahkan, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, cenderung digunakan untuk kebutuhan barang-barang mewah atau untuk bersenang-senang. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin yang berakibat si miskin tetap tidak mampu berkonsumsi dan memenuhi kebutuhannya.

⁶ *Ibid*, h. 71.

⁷ *Ibid*, h. 73.

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah ﷻ adalah milik semua manusia sehingga suasana yang menyebabkan di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Seseorang yang memiliki harta berlebih harus selalu ingat bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah sehingga ada hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerima (*mustahik*). Allah ﷻ berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek multiplier dari zakat. Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.

1. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula.
2. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan.

3. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.
4. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang.
5. Sementara itu di sisi lain, peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan.
6. Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Apabila zakat mampu dikumpulkan secara signifikan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat.⁸

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda - dalam bahasa ekonomi dikenal dengan multiplier effect dalam perekonomian - yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Walaupun bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja, hal itu sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

Patut menjadi renungan kita bersama bahwa zakat bukanlah pajak negara (walaupun ia diatur oleh negara). Zakat adalah kewajiban agama yang berarti akan ada balasan dan hukuman dari Allah Swt. kepada orang yang dengan sadar membayar zakat atau dengan sadar melalaikan zakat. Mungkin kita bisa membohongi negara dengan menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam zakat, manusia tidak dapat menipu Allah dengan menggelapkan zakat, kewajibannya tidak terlepas begitu saja

⁸ Monzer Kahf. *Ekonomi Islam Telaah Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pleajar. 1995), h. 88.

dengan mengutak-atik angka dan kuantitas harta. Hal itu karena Allah adalah sebaik-baik muhtasib (pengawas).⁹

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para *mustahik*, baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk modal kerja atau pembukaan lapangan pekerjaan. Zakat produktif ini ditujukan kepada para *mustahik* dengan tujuan agar para *mustahik* dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pengelolaannya diperlukan seorang pendamping sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian zakat produktif dapat tercapai. Tujuan lain dari adanya zakat produktif adalah *mustahik* yang telah berhasil mengelola dana dari muzaki, nantinya bisa berubah menjadi muzaki sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan meningkatkan perekonomian secara luas. Sebagai contoh, muzaki atau amil memberikan zakat kepada *mustahik* berupa sepasang ayam. Dari sepasang ayam tadi ditenakkan sehingga beranak dan akhirnya menjadi berpasang-pasang. Dari sini, selain *mustahik* memperoleh penghasilan untuk konsumsi, lama-lama ketika ayam tersebut jumlahnya meningkat, maka dia dapat menjadi seorang muzaki dan membantu para *mustahik* yang lain sehingga kemiskinan akan berkurang.¹⁰

Bentuk lainnya program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan melalui program bantuan modal usaha untuk masyarakat miskin, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis. Penyaluran dana zakat dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu:

1. Produktif kompensional, zakat diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para

⁹ Nasrullah, "Peran Zakat Sebagai....", h. 116.

¹⁰ *Ibid.* hal: 114.

mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. seperti pemberian mesin jahit, pembekalan skill.

2. Produktif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik permodalan berupa pinjaman maupun secara cuma-cuma diberikan kepada masyarakat, pembuatan fasilitas sosial seperti membangun pos sehat, posyandu, klinik pengobatan gratis, sebagainya. Dana zakat yang diterima terkumpul dialihkan kedalam 4 program besar yaitu:
 - a. Program pendidikan
 - b. Program kesehatan
 - c. Program kewirausahaan
 - d. Program peduli lingkungan sehat

Pengelolaan zakat sangat penting dilakukan secara profesional agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi perekonomian masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *muzakki* dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat.

Penutup

Kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dari hari ke hari semakin terasa di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemiskinan merupakan penyakit yang harus kita pecahkan dan cari solusinya bersama. Umat Islam di seluruh dunia terutama di Indonesia pasti berharap masalah kemiskinan ini dapat segera diatasi. Jika hal ini tidak dapat diatasi, dapat berakibat fatal bagi umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai iman yang kuat, bisa saja mereka berpindah keyakinan hanya demi sesuap nasi atau sebungkus mi instan hanya untuk bertahan hidup. Kita tentu saja tak ingin hal tersebut terjadi pada saudara-saudara seiman kita, kita patut khawatir dan waspada terhadap bahaya seperti ini. Sebagai sesama umat Islam, kita harus dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan ini, dan salah satu caranya adalah dengan

mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah diberi rizki lebih oleh Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan manusia atau *hablum minannas*. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah salah satu tambahan pemasukan atau pemasukan baru bagi para mustahik. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap barang, sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang disebut sebagai zakat dapat menjadi *multiplier* ekonomi.

Oleh karena itu, jika zakat benar-benar diberdayakan, sektor perekonomian akan berjalan lebih baik dan kemiskinan akan berkurang. Apalagi jika didukung oleh pemerintahan yang bersih dan munculnya sifat *qanaah*, menahan diri, dan semangat berkarya dari semua elemen masyarakat.¹¹

| DAFTAR PUSTAKA

Afifi, Agus. 2010. *Kekuatan zakat, hidup berkah rejeki melimpah*. Niaga swadaya: Jakarta.

Aflah, Noor. 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Sinar Pustaka.

_____. 2009. *Arsitektur zakat indonesia*. Jakarta: UI Press.

¹¹ *Ibid.*, h. 7.

- Ali Muhammad, Nurdin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Mohammad, Daud. 2012. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-siddiqi Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Reski Putra.
- Didin, Hafidhuddin. 2008. *The Power Of Zakat study perbandingan pengelolaan zakat AsiaTenggara*. Malang: UIN Pres Malang.
- _____. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Djasuli. 2006. *Fiqhi Siasyah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (edisi revisi). Bandung: Prenada Media.
- Hamid, Arfin. 2006. *Hukum Zakat Pengembangan dan Pendayagunaan*, Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika.
- Hamid, Arfin. 2011. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan, Sebuah Pengantar Memahami Realisasinya di Indonesia*. Makassar: Umi Toha Ukhuwah Grafika.
- Khalid, Ali bin al-Mursyaiqih. 2010. *Zakat Kontemporer*. Jakarta: Embun Litera Publishing.
- Muhammad, Nasrullah 2010. "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi." *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 8 No.1.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. (Makassar: Alauddin University Press.

- Norvadewi. 2012. "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Menuntaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Mazahib*, No. 10 Vol. 1.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat Studi Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadits*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Sudirman. 2007. *Zakat dalam Pusaran Arus Moderenitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Sohrah. 2012. *Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-akar Kemiskinan*. Makassar: Universitas Islam Negeri Press.
- Zuhayly, Wahbah Al. 2008. *Zakat dan Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.